



PUTUSAN
Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	AFIFUDDIN BIN JAUHARI.
2. Tempat lahir	:	Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 13 Desember 1993.
4. Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
5. Kebangsaan	:	Indonesia.
6. Tempat Tinggal	:	Dusun Gagaan RT/RW001/002 Desa Rang Perang Daya Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
7. Agama	:	Islam.
8. Pekerjaan	:	Pedaganag/ Tukang kebun sekolah.

Terdakwa ditanngkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
- Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
- Majelis Hakim, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Membebaskan terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya serta Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Utara SDN Rang perang Daya 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Pangbeluk Desa Rang perang Daya Kec. Proppo Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdakwa melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3528052604068912 dari Desa. rang Perang Daja Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang bersangkutan lahir tanggal 05 Oktober 2012 tergolong masih anak dibawah umur yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum kejadian Anak korban bersama teman temannya pulang dari sumber air yang berada di desanya, ketika saksi korban dan teman temannya melintas di dekat SD Rang perang Daya 2 ada teman saksi korban yang kena lempar batu dari siswa SD Rang perang 2 oleh karena itu kemudian saksi korban dan teman temannya tidak terima lalu masuk ke dalam sekolah untuk mencari siapa yang melempar tersebut tetapi tidak diketahui siapa yang melempar kemudian saksi korban pulang bersama dengan sepupunya anak Saksi dan pada jarak kurang lebih 200 meter dari sekolah tersebut kemudian saksi korban mendengar dari arah belakang teman teman saksi korban berteriak dengan mengatakan dengan bahasa Madura " WOI BEDEH AFIF BURUH " yang arti dalam bahasa indonesianya "WOI ADA AFIF KABUR" dan pada saat itu juga saksi saksi korban ikut berlari bersama teman temannya, tetapi beberapa saat kemudian saksi korban tertangkap oleh terdakwa Afifuddin dan langsung memukul saksi korban di arah leher bagian belakang dibawah kepala sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban hingga saksi korban berdiri selanjutnya terdakwa menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya selanjutnya menampar pipi kiri dengan menggunakan tangan kirinya.

Akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka lecet dan lebam, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 893/318/432.302.2/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dokter dr DWI ARININGRUM, Dokter yang memeriksa di Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	baik
Kepala / Leher	:	Terdapat vulnus laceratum (luka bekas robek) dibibir kanan (Vermillion dextra) dengan panjang 0,5 mll,lebar 0,2 ml/

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada Perut Punggung	:	terdapat 2 hematoma (lebam) dibagian leher kanan(tortikolis dextra) dengan ukuran panjang 0,6 ml,lebar 0,2 ml,dan panjang 0,4 ml,lebar 0,2 ml, berwarna kemerahan.
Pinggang	:	Tidak ditemukan luka atau kelainan Tidak ditemukan luka atau kelainan terdapat 8 hematoma (lebam) dibagian punggung (toracalis posterior) dengan ukuran bervariasi ,paling kecil panjang 0,5 ml,lebar 0,2 ml paling besar panjang 1cm, lebar 0,6 ml, berwarna kemerahan. terdapat Vulnus excoriasi (luka lecet) ddibagian pinggang kiri (lumbal sinistra) dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm.
Anggota gerak Kesimpulan :	:	Tidak ditemukan luka atau kelainan
	<ul style="list-style-type: none">• Ditemukan adanya vulnus laceratum (luka bekas robek) dibagian bibir kanan (vermillion dextra) dengan panjang 0,5 ml lebar 0,2 ml, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.• Ditemukan adanya 2 hematoma (lebam) dibagian leher kanan (tortikolis dextra) dengan ukuran panjang 0,6 ml, lebar 0,2 ml, dan panjang 0,4 ml, lebar 0,2 ml, berwarna kemerahan.• Ditemukan adanya 8 hematoma (lebam) dibagian punggung (toracalis posterior) dengan ukuran bervariasi, paling kecil panjang 0,5 ml, lebar 0,2 ml, paling besar panjang 1 cm, lebar 0,6 ml, berwarna kemerahan, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.• Ditemukan adanya vulnus excoriasi (luka lecet) dibagian pinggang kiri (lumbal sinistra) dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.	

Perbuatan terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Afifuddin Bln Moh. Jauhari pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya di suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Utara SDN Rang perang Daya 2 alamat Dsn. Pangbeluk Desa Rang perang Daya Kec. Proppo Kab. Pamekasan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, terdakwa melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak korban, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3528052604068912 dari Desa. rang Perang Daja Kec. Proppo Kab. Pamekasan yang bersangkutan lahir tanggal 05 Oktober 2012 tergolong masih anak dibawah umur, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum kejadian anak korban bersama teman temannya pulang dari sumber air yang berada di desanya, ketika saksi korban dan teman temannya melintas di dekat SD Rang perang Daya 2 ada teman saksi korban yang kena lempar batu dari siswa SD Rang perang 2 oleh karena itu kemudian saksi korban dan teman temannya tidak terima lalu masuk ke dalam sekolah untuk mencari siapa yang melempar tersebut tetapi tidak diketahui siapa yang melempar kemudian saksi korban pulang bersama dengan sepupunya Anak Saksi dan pada jarak kurang lebih 200 meter dari sekolah tersebut kemudian saksi korban mendengar dari arah belakang teman teman saksi korban berteriak dengan mengatakan dengan bahasa Madura " WOI BEDEH AFIF BURUH " yang arti dalam bahasa indonesianya "WOI ADA AFIF KABUR" dan pada saat itu juga saksi saksi korban ikut berlari bersama teman temannya, tetapi beberapa saat kemudian saksi korban tertangkap oleh terdakwa AFIFUDDIN dan langsung memukul saksi korban di arah leher bagian belakang dibawah kepala sehingga saksi korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban hingga saksi korban berdiri selanjutnya terdakwa menampar pipi kiri saksi korban menggunakan tangan kanannya selanjutnya menampar pipi kiri dengan menggunakan tangan kirinya.

Akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka lecet dan lebam, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 893/318/432.302.2/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dokter dr DWI ARININGRUM, Dokter yang memeriksa di Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	baik
Kepala / Leher	:	Terdapat vulnus laceratum (luka bekas robek) dibibir kanan (Vermillion dextra) dengan panjang 0,5 ml,lebar 0,2 ml/

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada
Perut
Punggung

Pinggang

Anggota gerak
Kesimpulan :

- Ditemukan adanya vulnus laceratum (luka bekas robek) dibagian bibir kanan (vermillion dextra) dengan panjang 0,5 ml lebar 0,2 ml, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.
- Ditemukan adanya 2 hematom (lebam) dibagian leher kanan (tortikolis dextra) dengan ukuran panjang 0,6 ml, lebar 0,2 ml, dan panjang 0,4 ml, lebar 0,2 ml, berwarna kemerahan.
- Ditemukan adanya 8 hematom (lebam) dibagian punggung (toracalis posterior) dengan ukuran bervariasi, paling kecil panjang 0,5 ml, lebar 0,2 ml, paling besar panjang 1 cm, lebar 0,6 ml, berwarna kemerahan, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.
- Ditemukan adanya vulnus excoriasi (luka lecet) dibagian pinggang kiri (lumbal sinestra) dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2023, sekitar Jam 08.00 WIB di pinggir jalan sebelah Utara SDN Rang Perang Daya 2, Dsn. Pang Belluk, Ds. Rang Perang Daya, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Anak Korban telah dipukuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa pukulan tersebut mengenai Leher bagian belakang dibawah kepala hingga Anak Korban jatuh tersungkur kearah tanah kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban hingga Anak Korban berdiri kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban bersama dengan teman-teman sepulang dari sumber air yang berada di Desa kami, kemudian kami melintas di dekat sekolah dasar Rang Perang Daya 2 kemudian teman-teman yang lain masuk kedalam sekolah tersebut akan tetapi Anak Korban tidak ikut dan tetap berjalan pulang bersama Anak Saksi Roisul Fata, selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang kami teman-teman yang lain berlari dengan berteriak mengatakan dalam Bahasa Madura "WOI BEDEH AFIF BURUH arti dalam Bahasa Indoensia "WOI ADA AFIF KABUR" dan pada saat itu juga Anak Korban lari mengikuti teman-teman Anak Korban yang sudah ada didepan Anak Korban, lalu Terdakwa mengejar Anak Korban dan akhirnya Anak Korban tertangkap lalu Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh tersungkur kemudian Terdakwa menari Anak Korban hingga berdiri kemudian Terdakwa memukuli Anak Korban ke bagian leher belakang lalu menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban tersungkur dan terluka dibagian bibir dan memar dibagian pipi sebelah kanan dan kiri, luka gores dibagian pinggang sebelah kiri karena terjatuh serta Anak Korban sempat mengalami takut untuk sekolah dan Anak Korban baru berani masuk sekolah sekrang ini dari kejadian.
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukuli Anak Korban Anak Korban terjatuh sendiri saat Terdakwa kejar dan Terdakwa tidak memukulinya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tanggapan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya.
- 2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2023, sekitar Jam 08.00 WIB di pinggir jalan sebelah Utara SDN Rang Perang Daya 2, Dsn. Pang Belluk, Ds. Rang Perang Daya, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Anak Korban telah dipukuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa Anak Saksi melihat kejadian pukulan tersebut yang mana Terdakwa memukul Anak Korban mengenai leher bagian belakang dibawah kepala hingga Anak Korban jatuh tersungkur kearah tanah kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban hingga Anak Korban berdiri kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa saat itu Anak Saksi bersama Anak Korban bersama teman-teman yang lainnya sehabis pulang dari sumber air yang berada di Desa kami, kemudian kami melintas di didekat sekolah dasar Rang Perang Daya 2 kemudian teman-teman yang lain masuk kedalam sekolah tersebut akan tetapi Anak Korban bersama Anak Saksi tidak ikut masuk dan kami tetap berjalan pulang, selanjutnya tiba-tiba dari arah belakang kami teman-teman yang lain berlari dengan berteriak mengatakan dalam Bahasa Madura "WOI BEDEH AFIF BURUH arti dalam Bahasa Indoensia "WOI ADA AFIF KABUR" dan pada saat itu juga Anak Saksi dan Anak Korban lari mengikuti teman-teman yang lain, lalu Terdakwa mengejar Anak Korban dan akhirnya Anak Korban tertangkap lalu Terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh tersungkur kemudian Terdakwa menarik Anak Korban hingga berdiri kemudian Terdakwa memukuli Anak Korban ke bagian leher belakang lalu menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya.
 - Bahwa saat pemukulan tersebut Anak Saksi melihat dengan cara bersembunyi karena takut.
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukuli Anak Korban Anak Korban terjatuh sendiri saat Terdakwa kejar dan Terdakwa tidak memukulinya.
 - Atas tanggapan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya.
- 3. Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Anak Korban dan merupakan paman dari Anak Saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan ketika Anak Korban pulang ia memberitahu kalau ia telah dipukuli oleh Terdakwa hingga tersungkur ke tanah dan ditampar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka di bibir dan sempat tidak masuk sekolah karena ketakutan, namun baru seminggu ini Anak Korban berani masuk sekolah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melakukan pemukulan pada Anak Korban yang terjadi Anak Korban terjatuh sendiri saat Terdakwa kejar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2023, sekitar Jam 08.00 WIB di SDN Rang Perang Daya 2, Dsn. Pang Belluk, Ds. Rang Perang Daya, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Anak Korban bersama teman-temannya melempar sekolah, kemudian Terdakwa marah dan mengejar anak-anak yang melempar sekolah tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa mengejar aak-anak tersbut lari termasuk Anak Korban, lalu Anak Korban saat Terdakwa kejar terjatuh sendiri kemudian Terdakwa membantu mengangkatnya lalu menyuruh pergi Anak Korban.
- Bahwa maksud Terdakwa mengejar Anak Korban ingin memberitahu agar jangan berbuat seperti itu dan jangan melempar sekolah, akan tetapi Anak Korban lari bersama-sama temannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini dan berjanji akan lebih bersabar lagi dan tidak bertindak sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2023, sekitar Jam 08.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi serta teman-temannya sehabis pulang dari tempat sumber air yang ada di desa tersebut melewati depan Sekolah Dasar Rang Perang Daya 2, Dsn. Pang Belluk, Ds. Rang Perang Daya, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian teman-teman dari Anak Korban masuk kedalam sekolah dasar tersebut lalu melempar sekolah tersebut, setelah itu Terdakwa yang sebagai penajag sekolah marah dan mengejar teman-teman Anak Korban hingga lari yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi yang melihat teman-temannya lari dikejar Terdakwa langsung ikut berlari bersama Anak Saksi kemudian menurut Anak Korban yang disaksikan oleh Anak Saksi ia terjatuh karena didorong oleh Terdakwa kemudian setelah terjatuh Anak Korban di Tarik sampai berdiri oleh Terdakwa lalu dukuli dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian belakang leher setelah itu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali di pipi Anak Korban;
- Bawa menurut Terdakwa ia tidak memukuli Anak Korban bahkan yang terjadi Anak Korban terjatuh sendiri dan Terdakwa tidak memukulinya;
- Bawa berdasarkan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa Viusm Et Reportum Nomor : 893/318/432.302.2/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dokter dr DWI ARININGRUM, Dokter yang memeriksa di Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	baik
Kepala / Leher	:	Terdapat vulnus laceratum (luka bekas robek) dibibir kanan (Vermillion dextra) dengan panjang 0,5 ml,lebar 0,2 ml/ terdapat 2 hematoma (lebam) dibagian leher kanan(tortikolis dextra) dengan ukuran panjang 0,6 ml,lebar 0,2 ml,dan panjang 0,4 ml,lebar 0,2 ml, berwarna kemerahan.
Dada	:	Tidak ditemukan luka atau kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan luka atau kelainan
Punggung	:	terdapat 8 hematoma (lebam) dibagian punggung (toracalis posterior) dengan ukuran bervariasi ,paling kecil panjang 0,5 ml,lebar 0,2 ml paling besar panjang 1cm, lebar 0,6 ml, berwarna kemerahan.
Pinggang	:	terdapat Vulnus excoriasi (luka lecet) dibagian pinggang kiri (lumbal sinistra) dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm.
Anggota gerak	:	Tidak ditemukan luka atau kelainan
Kesimpulan :		

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya vulnus laceratum (luka bekas robek) dibagian bibir kanan (vermillion dextra) dengan panjang 0,5 ml lebar 0,2 ml, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.
- Ditemukan adanya 2 hematoma (lebam) dibagian leher kanan (tortikolis dextra) dengan ukuran panjang 0,6 ml, lebar 0,2 ml, dan panjang 0,4 ml, lebar 0,2 ml, berwarna kemerahan.
- Ditemukan adanya 8 hematoma (lebam) dibagian punggung (toracalis posterior) dengan ukuran bervariasi, paling kecil panjang 0,5 ml, lebar 0,2 ml, paling besar panjang 1 cm, lebar 0,6 ml, berwarna kemerahan, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.
- Ditemukan adanya vulnus excoriasi (luka lecet) dibagian pinggang kiri (lumbal sinistra) dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Afifuddin Bin Moh. Jauhari, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, oleh karenanya majelis berpendapat Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang, Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya ;
Ad.2. Menempatkan, membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa pasal 15 Undang-undang No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, berdasarkan keterangan Anak Korban dan anak Saksi diketahui pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2023, sekitar Jam 08.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi serta teman-temannya sehabis pulang dari tempat sumber air yang ada di desa tersebut melewati depan Sekolah Dasar Rang Perang Daya 2, Dsn. Pang Belluk, Ds. Rang Perang Daya, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Kemudian teman-teman dari Anak Korban masuk kedalam sekolah dasar tersebut lalu melempar sekolah tersebut, setelah itu Terdakwa yang sebagai penjaga sekolah marah dan mengejar teman-teman Anak Korban hingga mereka berlarian yang mana saat itu Anak Korban dan Anak Saksi yang melihat teman-temannya lari dikejar Terdakwa juga ikut berlari bersama Anak Saksi kemudian menurut Anak Korban yang disaksikan oleh Anak Saksi ia terjatuh karena didorong oleh Terdakwa kemudian setelah terjatuh Anak Korban di Tarik sampai berdiri oleh Terdakwa lalu dukuli dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian belakang leher setelah itu Terdakwa menampar sebanyak 2 (dua) kali di pipi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tori yang merupakan orang tua dari Anak Korban menerangkan pada pokoknya Anak Korban ketika pulang kerumah dalam keadaan terluka di bibir dan merasa pusing kemudian setelah ditanyakan Anak Korban serta anak saksi menrrangkan kalau Anak Korban habis dipukuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Viusm Et Repertum Nomor : 893/318/432.302.2/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dokter dr DWI ARININGRUM, Dokter yang memeriksa di Puskesmas Proppo Kabupaten Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum	:	baik
Kepala / Leher	:	Terdapat vulnus laceratum (luka bekas robek) dibibir kanan (Vermillion dextra) dengan panjang 0,5 ml,lebar 0,2 ml/ terdapat 2 hematoma (lebam) dibagian leher kanan(tortikolis dextra) dengan ukuran panjang 0,6 ml,lebar 0,2 ml,dan panjang 0,4 ml,lebar 0,2 ml, berwarna kemerahan.
Dada	:	Tidak ditemukan luka atau kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan luka atau kelainan
Punggung	:	terdapat 8 hematoma (lebam) dibagian punggung (toracalis posterior) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang

: ukuran bervariasi ,paling kecil panjang 0,5 ml,lebar 0,2 ml paling besar panjang 1cm, lebar 0,6 ml, berwarna kemerahan. terdapat Vulnus excoriasi (luka lecet) dibagian pinggang kiri (lumbal sinestra) dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm.

Anggota gerak : Tidak ditemukan luka atau kelainan
Kesimpulan :

- Ditemukan adanya vulnus laceratum (luka bekas robek) dibagian bibir kanan (vermillion dextra) dengan panjang 0,5 ml lebar 0,2 ml, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.
- Ditemukan adanya 2 hematoma (lebam) dibagian leher kanan (tortikolis dextra) dengan ukuran panjang 0,6 ml, lebar 0,2 ml, dan panjang 0,4 ml, lebar 0,2 ml, berwarna kemerahan.
- Ditemukan adanya 8 hematoma (lebam) dibagian punggung (toracalis posterior) dengan ukuran bervariasi, paling kecil panjang 0,5 ml, lebar 0,2 ml, paling besar panjang 1 cm, lebar 0,6 ml, berwarna kemerahan, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.
- Ditemukan adanya vulnus excoriasi (luka lecet) dibagian pinggang kiri (lumbal sinestra) dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, kemungkinan diakibatkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Saksi dan Anak Korban, serta keterangan Saksi Tori dihubungkan dengan Surat berupa Visum Et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas, telah terdapat persesuaian yang mana menurut majelis hakim bahwa benar telah terjadi adanya pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa mengejar Anak Korban dan Anak saksi serta teman-temannya karena telah melempar sekolah tempat Terdakwa kerja namun yang terkejar oleh Terdakwa adalah Anak Korban kemudian Terdakwa memukuli Anak Korban dengan menggunakan tangannya kebagian leher belakang hingga terjatuh lalu Terdakwa menarik Anak Korban sampai berdiri kemudian menampar pipi Anak Korban sebanyak 2 (kali) dan akibat hal itu Anak Korban mengalami luka di bibir serta luka memar dibagian pipinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia tidak melakukan pemukulan namun hanya mengejar Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan luka bibirnya karena terjatuh sendiri, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut majelis adalah suatu alibi dari Terdakwa untuk mengingkari perbuatannya, justru yang terjadi berdasarkan fakta dipersidangan ketika teman-teman dari Anak Korban melempar sekolah tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa langsung mengejar anak-anak tersebut, hal itu menunjukkan adanya sikap emosi dan marah dari Terdakwa untuk mengejar dan memberikan pelajaran terhadap anak-anak dan kemudian kebetulan Anak Korban yang terkejar oleh Terdakwa. Sebagaimana orang yang emosi dan marah serta melakukan pengejalan, maka terlihat jelas bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengejar adalah ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak tersebut yang seharusnya Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa tentunya bisa berpikir lebih bijaksana untuk mengambil tindakan dengan cara memanggil orang tua dari Anak Korban terlebih lagi Terdakwa sebelumnya telah mengenal Anak Korban akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal itu dan justru malah mengejar Anak Korban, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikkesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa terbukti Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara melakukan pemukulan kepada Anak Korban Sodris Sohid yang masih berumur 12 (dua belas) Tahun, oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam ketentuan pasal 90 KUHPidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma Undang-Undang tersebut diatas dengan fakta yang terjadi dipersidangan dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali hingga Anak Korban mengalami luka di bibir dan memar di pipi kiri dan kananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim yang terjadi dipersidangan, majelis hakim berpendapat bahwa luka yang di alami oleh Anak Korban akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tidak menyebabkan luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 KUPidana, bahkan sekarang ini Anak korban dipersidangan telah terlihat sehat dan luka yang dideritanya telah sembuh seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh kerana salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair ini telah di pertimbangkan pada dakwaan Primair dan telah dinyatakan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan majelis hakim sebagaimana pada unsur setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak pada dakwaan Primair dan dijadikan pertimbangan hukum majelis hakim pada dakwaan subsidair ini, maka seluruh unsur Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Subsidair ini

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemberar karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pemberar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuahkan pada Terdakwa, dengan mempedomani ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masayarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berusaha meminta maaf kepada orang tua dari Anak korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Afifuddin Bin Moh. Jauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari dan denda sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari,2023 oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anton Saiful Rizal, S.H. , Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Hariyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hariyanto, SH.